



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Hibah antara;

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wartawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXX, RT.XX RW.XX, Kel. XXXX, Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat yang berkantor di Jl. XXXX, Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;
melawan

1. **TERGUGAT 1**, tanggal lahir 29 April 1971 (51 tahun), agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan -, tempat tinggal di Jl. XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXX Rt.XX/ Rw.XX, Kel. XXXX, Wonosobo, , sebagai **Tergugat II**;
Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA, Advokat yang berkantor di Jalan XXXX RT.XX/ RW.XX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Hal. 1 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX**, alamat Jl. Betengsari No.9, Kelurahan Wonosobo Barat, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo**, alamat Jl. Pasukan Ronggolawe No. 25, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat dan Parat Turut Tergugat serta memeriksa bukti-bukti para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Hibah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb, tanggal 08 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di Kampung XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, pernah hidup seorang yang bernama Bapak XXXX, bertempat tinggal di Tosari/ XXXX di buku C Desa/ Kelurahan XXXX sebagai pemilik tanah sawah C Nomor XXX Persil XX Kelas SI seluas 1007 dan atau sama dengan seluas 10.070 m2 dan tanah pekarangan C Nomor XXX Persil XX Kelas D III seluas \pm 220 m2 keduanya terletak di Kampun XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo ;
2. Bahwa sebagaimana tercatat dalam buku C Desa, sebagian tanah tanah sawah C Nomor XXX Persil XX Kelas SI seluas 10.070 m2 milik Bapak XXXX pada tanggal 26 Juli 1977 telah dijual, dan sepeninggal Bapak XXXX, sisa tanah sawah seluas \pm 3.411 m2 dan pekarangan C Nomor

Hal. 2 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Persil XX Kelas D III seluas ± 220 m², pada tanggal 12 Juni 2002 diwariskan kepada Bapak XXXX ;

3. Bahwa berdasarkan catatan di buku C Desa XXXX, atas tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI dan tanah pekarangan C 549 Persil 91 Kelas D III, milik Bapak XXXX, pada kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2013, Bapak XXXX sewaktu masa masih hidupnya, telah membagi tanah miliknya, antara lain :

- a. Tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI, diwakafkan kepada MII seluas ± 694 m², tercatat pada tanggal 12 Juni 2002,
- b. Tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI, dihibahkan kepada Penggugat seluas ± 1.137 m², tercatat pada tanggal 12 Juni 2002,
- c. Tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI, dihibahkan kepada Tergugat I seluas ± 765 m², pada tanggal 20 Juni 2008,
- d. Tanah pekarangan C 549 Persil 91 Kelas D III, dihibahkan kepada Tergugat I dan XXXX seluas ± 220 m², tercatat pada 27 Mei 2013.

4. Bahwa meskipun tidak tercatat dalam catatan buku C Desa, pada tangga 5 Maret 2008 Bapak XXXX juga telah menghibahkan tanah sawah C 549 yang telah berubah menjadi C 1944 Persil 87 Kelas SI seluas ± 700 m² kepada XXXX dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor XXXX/ XXXX Surat Ukur tanggal 02-06-2010 No.XXXXX/XXXX/2010 luas 700 m², nama Pemegang Hak XXXX, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Timur : XXXX
- Sebelah Selatan : XXXX dan XXXX
- Sebelah barat : Saluran

Saat ini tanah XXXX tersebut telah dijual kepada XXXX ;

5. Bahwa tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI yang telah diwakafkan tahun 2002 oleh Bapak XXXX kepada MII seluas ± 694 m², selama ini telah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan yaitu Sekolah TK XXXX MWC NU Kecamatan XXXX dan untuk tempat ibadah berupa Musholla, namun tidak semua tanah didaftarkan menjadi tanah wakaf, oleh Tergugat I hanya didaftarkan sebagian, yaitu dengan terbit Sertipikat Wakaf Nomor : 23/ XXXX, Surat Ukur tanggal 01 Februari 2001 Nomor : 8/XXXX/2001 luas 153 m², dengan Nadhir 1. XXXX, 2. XXXX., 3. XXXX, 4. XXXX, 5. XXXX selaku

Hal. 3 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadhir Badan Hukum Nahdlotul 'Ulama Kecamatan XXXX dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXX
- Sebelah Timur : Jalan Gang Kampung
- Sebelah Selatan : Tanah Wakaf (TK Masyitoh)
- Sebelah Barat : XXXX

Sertipikat Wakaf tersebut hanya meliputi tanah musholla saja tidak termasuk Sekolah TK Mashitoh ;

6. Bahwa tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI, yang tercatat di buku C Desa tanggal 20 Juni 2008 dihibahkan seluas \pm 765 m² kepada Tergugat I, sebelum dicatat di Buku C Desa ternyata telah didaftarkan menjadi 2 (dua) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat, antara lain :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2298/ XXXX, Surat Ukur tanggal 01 Februari 2001 Nomor : 9/XXXX/2001 luas 612 m², Nama Pemegang Hak : S XXXX (Tergugat I), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXX dan XXXX
- Sebelah Timur : Mushola dan TK Masyitoh
- Sebelah Selatan: XXXX
- Sebelah Barat : Saluran/ Jalan Kampung

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : XXXXX/ Jarakasari, Surat Ukur tanggal 29 Maret 2003 luas 244 m², Nama Pemegang Hak : S XXXX (Tergugat I), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : XXXXXXXXX
- Sebelah Timur : NV Tambi dan Hao
- Sebelah Selatan: XXXX
- Sebelah Barat : Saluran/ Jalan Kampung

Dalam hal ini tanah milik Tergugat I yang telah bersertipikat terdapat penambahan luas \pm 91 m² ;

7. Bahwa tanah Tanah sawah C 549 Persil 87 Kelas SI, yang tercatat di buku Desa pada tanggal 12 Juni 2002 dihibahkan Bapak XXXX kepada Penggugat seluas \pm 1.137 m², kenyataannya setelah diuruskan dibuatkan SPPT No. XX.XX.XXX.XXX.XXX-XXXX.X atas nama Penggugat, hanya dengan luas 694 m², terkait kekurangan luas tanah milik Penggugat tersebut dalam perkara ini Penggugat tidak mempermasalahkan ;

Hal. 4 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian tanah milik Penggugat adalah tanah sawah C Desa Nomor 549 Persil 87 Kelas SI SPPT No. XX.XX.XXX.XXX.XXX-XXXX.X seluas \pm 694 m², terletak di Kp. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Wakaf (TK Masyitoh) & XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : XXXX & Gudang XXXX
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : Saluran
- Selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;
9. Bahwa sejak sekitar tahun 2005, Penggugat pernah menguasai Obyek Sengketa, membayar pajak dengan SPPT No. XX.XX.XXX.XXX.XXX-XXXX.X atas nama XXXX, dan Penggugat juga telah memanfaatkan Obyek Sengketa dengan mendirikan bangunan berupa pondasi dan tiang rumah dari bata, namun karena Penggugat tidak memiliki biaya, pembangunan dihentikan ;
10. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2008 Penggugat merantau dan bekerja ke Jakarta meninggalkan keluarga, bergaul dan belajar Agama Islam dari kelompok Salafy yang memiliki corak dan pemahaman yang berbeda dengan yang dijalani orangtua Penggugat, Tergugat I dan XXXX di rumah, sehingga Penggugat mendapatkan tentangan dari keluarga khususnya dari Tergugat I ;
11. Bahwa pada tanggal 2 September 2011, Ibu XXXX yang merupakan ibu dari Penggugat, Tergugat I dan XXXX telah meninggal dunia karena sakit, namun beberapa hari kemudian sewaktu Penggugat berada di rumah, antara Penggugat dan Tergugat I terjadi perselisihan karena Penggugat tidak setuju dengan acara selamatan meninggalnya Ibu yang mengundang banyak tetangga, atas kejadian tersebut Penggugat dianggap oleh Tergugat I sebagai anak durhaka. Buntut dari kejadian tersebut Tergugat membujuk Bapak XXXX untuk meminta kembali tanah/ Obyek Sengketa yang telah dihibahkan kepada Penggugat, sehingga timbul perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Bapak XXXX, karena tidak ada titik temu, Bapak XXXX memberikan jalan tengah meminta Penggugat untuk menitipkan saja tanah milik Penggugat kepadanya dengan meminta Tergugat I membuat surat yang diperlukan, atas saran Bapaknya
- Hal. 5 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat menyetujuinya, karena Penggugat terburu-buru akan segera berangkat merantau kembali dan dengan alasan belum siap suratnya, pada sekitar pertengahan bulan September 2011 Tergugat I meminta Penggugat menandatangani surat blangko kosong yang menurut Tergugat I akan dilengkapi kemudian yang pada pokoknya Penggugat menitipkan tanah miliknya kepada Bapak XXXX, karena Penggugat terburu-buru dan tanpa prasangka buruk kepada Tergugat I, akhirnya Penggugat menandatangani blangko kosong yang telah disiapkan oleh Tergugat I tersebut ;

12. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Bapak XXXX telah meninggal dunia karena sakit, meninggalkan ahli waris 3 (tiga) anak Tergugat I, XXXX dan Penggugat ;
13. Bahwa sewaktu Penggugat pulang dan berada di Wonosobo setelah lama merantau, ternyata Obyek Sengketa selama ini bukan dikuasai almarhum Bapak XXXX, namun ternyata telah dikuasai dan diolah oleh Tergugat I untuk lahan pertanian yang hasilnya dimanfaatkan sendiri untuk kepentingan Tergugat I;
14. Bahwa saat Penggugat hendak meminta Obyek Sengketa kepada Tergugat I, Tergugat menolaknya dengan menyampaikan bahwa Obyek Sengketa sudah bukan milik Penggugat sekarang sudah menjadi tanah wakaf, menurut Tergugat I berdasarkan Surat Hibah tanggal 20 September 2011 Penggugat telah menghibahkan Obyek Sengketa kepada almarhum Bapak XXXX, kemudian berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/120/VIII Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat Turut Tergugat I, almarhum Bapak XXXX telah mewakafkan Obyek Sengketa kepada Nadzir perorangan yaitu Tergugat II yang merupakan anak kandung Tergugat I sendiri;
15. Bahwa meskipun menurut Tergugat I Obyek Sengketa telah menjadi tanah wakaf, namun sejak Penggugat pergi merantau tahun 2008, setelah menjadi tanah wakaf dan hingga saat ini Obyek Sengketa masih dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan Tergugat I sendiri untuk lahan kebun/pertanian bukan untuk kepentingan sosial keagamaan, demikian pula Tergugat II sebagai Nadzir tidak pernah mengelola tanah obyek sengketa ;

Hal. 6 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa baru setelah dipersoalkan oleh Penggugat, sejak pertengahan tahun 2021 ini Obyek Sengketa sedang didaftarkan untuk dibuat Sertipikat Wakaf di kantor Turut Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;
17. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa keberatan karena Penggugat tidak merasa menghibahkan Obyek Sengketa kepada almarhum Bapak XXXX, seingat Penggugat pada sekitar bulan September 2011 Penggugat hanya menandatangani blangko surat kosong yang dibuat Tergugat I dengan tujuan menitipkan Obyek Sengketa kepada Bapak XXXX, namun blangko kosong tersebut telah disalahgunakan oleh Tergugat I, karena Penggugat yakin almarhum Bapak XXXX tidak mungkin bersikap tidak adil dengan mencabut kembali satu-satunya tanah milik Penggugat pemberian almarhum Bapak XXXX, sementara saudara Penggugat yang lain yaitu Tergugat I dan XXXX masing-masing telah mendapatkan bagian hibah masing-masing berupa sawah dan rumah candi, dengan demikian Surat Hibah tanggal 20 September 2011 mengandung tipu muslihat (*taghrir*), maka harus dinyatakan batal demi hukum ;
18. Bahwa selain itu rekayasa Surat Hibah tanggal 20 September 2011 yang dilakukan Tergugat I tersebut, menselisihi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan Surat Hibah atas tanah harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga menselisihi ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta ;
19. Bahwa dengan demikian Surat Hibah tanggal 20 September 2011 atas Obyek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan hukum dan mengandung tipu muslihat (*taghrir*) adalah tidak sah untuk itu mohon agar dinyatakan Batal Demi Hukum ;
20. Bahwa karena Surat Hibah tanggal 20 September 2011 tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/120/VIII Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat Turut Tergugat I juga tidak sah dan Batal Demi Hukum;

Hal. 7 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa karena Akta Ikrar Wakaf Batal Demi Hukum, maka Pengesahan Nazir Nomor : W.5/218 Tahun 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 22 Agustus 2013 juga Batal Demi Hukum ;
22. Bahwa karena Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/120/VIII Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 dan Pengesahan Nazir Nomor : W.5/218 Tahun 2013 yang dibuat Turut Tergugat I tidak sah dan Batal Demi Hukum, maka Turut Tergugat II harus diperintahkan menghentikan dan/ atau membatalkan Sertipikat Wakaf atas Obyek Sengketa, dan Pengadilan Agama Wonosobo agar mengembalikan hak dan kedudukan tanah hak milik Penggugat seperti keadaan semula dengan menghukum Tergugat II sebagai Nadzir untuk menyerahkan tanah milik Penggugat ;
23. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet ;
24. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, mohon agar dibebankan kepada Para Tergugat ;

Berdasar hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa tanah tanah C Desa XXXX Nomor 549 Persil 87 Kelas SI SPPT No. XX.XX.XXX.XXX.XXX-XXXX.X seluas \pm 694 m2, terletak di Kp. XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Wakaf (TK Masyitoh) & XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : XXXX & Gudang XXXX
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : SaluranAdalah milik **Penggugat** ;
 3. Menyatakan Surat Hibah tanggal 20 September 2011 atas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak sah dan Batal Demi Hukum;
- Hal. 8 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/120/VIII Tahun 2013 tanggal 15 Syawal 1434 H atau tanggal 22 Agustus 2013 M, yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat I tidak sah dan Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan Pengesahan Nazir Nomor : W.5/218 Tahun 2013 yang dibuat oleh Turut Tergugat I tanggal 22 Agustus 2013 batal demi hukum ;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan dan/ atau membatalkan Sertipikat Wakaf atas Obyek Sengketa ;
7. Menghukum kepada Tergugat II sebagai Nadzir untuk menyerahkan tanah milik Penggugat ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet ;
9. Menentukan besarnya biaya perkara dan pembebanannya kepada Para Tergugat;

Subsidiar

Atau apabila Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya agar para pihak bisa menyelesaikan perkaranya secara baik-baik diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 30 Desember 2021 Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 9 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 20 Januari 2022 secara elektronik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **menolak dengan keras** dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakuinya secara benar dan nyata;
2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 1 & 2, Tergugat I & Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang almarhum XXXX menikah dengan almarhumah Wagisah sewaktu masih hidup mempunyai anak : 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX dan 5, XXXX; menyebutkan adanya Pewaris XXXX;
 - b. Bahwa dengan **obyek harta waris yang ditinggalkan**, dan telah dibagi kepada ahli waris, dan Posita 4 menyebutkan sebagian obyek harta waris telah diberikan kepada XXXX, serta dalam Posita 12 Pewaris meninggalkan ahli waris 3 (tiga) anak Tergugat I, Penggugat dan XXXX,
 - c. Bahwa **Sdri. XXXX tidak dijadikan sebagai Pihak Tergugat dan atau Penggugat**, sehingga gugatan Penggugat **tidak lengkap karena kurang pihak**, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 - d. Bahwa disamping alasan Tergugat I dan Tergugat II gugatan kurang pihak, bahwa Obyek Gugatan tentang Pembagian Waris, maka Gugatan Penggugat **Error In Obyekto** karena masuk dalam ranah pembagian waris, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 11 s/d 17 mendalilkan adanya perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat I

Hal. 10 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa menanda tangani bangko kosong, maka Tergugat I & Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Penggugat bukan termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosobo, akan tetapi masuk kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Wonosobo;
- b. Bahwa **Penggugat wajib membuktikan dahulu tindakan curang Tergugat I yang mendalilkan Penggugat hanya menanda tangani blangko kosong yang dibuat oleh oleh Tergugat I**, sehingga hal ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian didahului Laporan Polisi sebelumnya, sehingga **Gugatan Penggugat bukan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Wonosobo**, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- c. Bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan Tanah tanggal 20 September 2011 sebagai Obyek gugatan yang ditanda tangani Penggugat yang ditanda tangani oleh XXXX (Orang tua) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX,maupun Saksi Tergugat I dan XXXX, sedangkan Kepala Kelurahan XXXX tidak dijadikan pihak dalam Gugatan Penggugat demikian XXXX, maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat kurang pihak maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- d. Bahwa dalam dalilPenggugat Posita angka 5 menyebutkan Bapak XXXX tahun 2002 mewakafkan kepada MII, namun Badan Hukum MII tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang Pihak mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- e. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Tanah Wakaf kepada Yayasan Pendidikan Aswaja Bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo, dengan

Hal. 11 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Gugatan Penggugat kurang pihak, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I & Tergugat II secara jelas dan terang ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konpensi / Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 1, Tergugat I menanggapi : Bahwa di Kampung XXXX XXXX Wonosobo pernah hidup seseorang yang bernama **XXXX Bin XXXX** menikah dengan Wagisah yang lahir tahun 1908, mempunyai 5 (lima) anak: 1. **XXXX**, 2. **XXXX** (Ny.XXXX), 3. **XXXX** (Ny. XXXX), 4 **XXXX** dan 5 **XXXX** (Ny. XXXX); dan wafat hari Selasa 05 Juni 1979, **sebagai anak tunggal**, beliau mewariskan 2 bidang tanah, yang masing-masing tanah pekarangan seluas $\pm 1.080 \text{ m}^2$ dan tanah sawah seluas $\pm 12.015 \text{ m}^2$, keduanya terletak di dusun XXXX XXXX Wonosobo;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 2, Tergugat I menanggapi : Kedua bidang tanah sebagaimana angka 3 diatas, kemudian dibagikan kepada kelima anaknya yang masing-masing mendapatkan rumah diatas tanah pekarangan seluas $\pm 216 \text{ m}^2$ dan tanah sawah $\pm 2.403 \text{ m}^2$, dalam kurun waktu tahun 1987 s/d 1993, keempat anaknya secara bertahap telah menjual tanah yang menjadi haknya, tinggal milik salah satu anaknya yang bernama **Bapak XXXX** yang masih utuh yaitu rumah di atas tanah pekarangan seluas 216 m^2 dan tanah sawah seluas 2.403 m^2 ;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 3, Tergugat I menanggapi sebagai berikut : Selama kurun waktu 1997 s/d 2016 Bapak XXXX (Orang Tua Tergugat I) telah membagi tanah-tanah di atas sebagai berikut :
 - a. Bahwa tahun 1997 dihibahkan kepada Tergugat I seluas 765 m^2 dan terbitlah sertifikat hak milik atas nama Tergugat No. 2006

Hal. 12 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbit tahun 1998, yang memproses pensertikat tanahnya adalah Alm XXXX;

- b. Bahwa tahun 2000 atas karena alasan wakaf oleh almarhum Achmad Thoharus, SHM No. 2006 atas nama Tergugat I dipecah menjadi 2 (dua) oleh orang tua almarhum, sehingga terbit SHM No. 2298 Atas nama Tergugat I seluas 612 M2 dan sertifikat wakaf No. 23 atas nama Nadzir Badan hukum NU Kec Wonosobo seluas : 155 M2;
- c. Bahwa Tergugat I kurang memahami kapan Bapak XXXX menghibahkan tanah seluas 694 m², tapi Tergugat I memahami bahwa Penggugat sudah menerima hibah tanah seluas 694 m², akan tetapi XXXX Orang Tua Tergugat I / Penggugat menerima Penggugat bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan Tanah tanggal 20 September 2011 sebagai Obyek gugatan yang ditanda tangani Penggugat, oleh XXXX (Orang tua) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, maupun Saksi Tergugat I dan XXXX,
- d. Bahwa tahun 2005 bapak XXXX menjual tanah gantungan seluas 244 m² kepada Tergugat I, kemudian terbitlah SHM No. 02866 atas nama Tergugat I dengan Akta Jual Beli dilaksanakan dihadapan Drs.XXXX, Camat Wonosobo selaku PPAT wilayah Kec. Wonosobo;
- e. Bahwa Tergugat I tidak memahami mengetahui persis kapan Bapak XXXX menghibahkan tanah seluas 700 m² kepada XXXX, tapi Tergugat I memahami bahwa XXXX (anak kedua Bapak XXXX) telah menerima hibah tanah seluas 700 m² sudah SHM dan sudah dijual;
- f. Bahwa Rumah Candi di atas tanah seluas 216 m² dihibahkan kepada Tergugat I dan XXXX, kemudian terbit SHM No. 03472 atas nama Tergugat I dan XXXX. Namun walaupun dalam SHM tertulis pemegang Hak Milik Tergugat I dan XXXX pada hakikatnya rumah tanah diatas adalah **fasilitas umum** dalam keluarga yang diamanatkan kepada Tergugat I dan XXXX. Berdasarkan Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh

Hal. 13 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak XXXX, Tergugat I, Lurah XXXX dan 2 orang saksi dan juga telah disetujui oleh Tergugat I dan XXXX sebagai penerima amanat yang tertulis dan ditandatangani didalam Surat Pernyataan dikemudian hari, Penggugat mempersoalkan rumah Candi, terror lewat pesan What Sapp, mengirim orang tak dikenal dan membangun opini di tengah masyarakat dan keluarga besar Bani Soerdjani dan Bani Supyani yang dilakukan secara berbulan-bulan yang sangat meresahkan Tergugat I dan keluarganya dalam keadaan nge-down (turun mental) muncullah Bapak Fuad Hasyim (Kuasa Hukum Penggugat) beliau mengundang Tergugat I ke kantornya dan berperan sebagai mediator lewat 3 kali pertemuan Pak Fuad juga beberapa kali datang kerumah dengan penjelasan-penjelasan hukum yang sangat menyudutkan Tergugat I dan keluarga, akhirnya dengan dikawal ketat oleh Bapak Fuad pada **hari Rabu 20 Januari 2021 Tergugat I dan XXXX datang ke notaris Dyah Purwaningsih S.H M.Kn, untuk menandatangani akta hibah No. 084/2021 dengan Penggugat sebagai penerima hibah**, padahal seharusnya berdasarkan surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani Bapak XXXX 09 September 2011 dan surat pernyataan hibah 27 Mei 2013 Penggugat sama sekali tidak berhak atas rumah ini;

6. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 6, Tergugat I menanggapi :

Bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar, kewajiban Penggugat harus membuktikan **peristiwa wakaf tahun 2002 dan harus menjelaskan apa artinya MII, dan juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini**, tanah wakaf mushola adalah wakaf dari Tergugat I yang merupakan pecahan dari SHM No. 2006 yang peristiwa wakafnya adalah tahun 2000 dan di sana tidak ada TK Masyitoh, yang ada adalah RA Masyitoh XXXX yang menempati tanah milik tergugat 1;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 6 s/d 10, Tergugat I menanggapi :

Hal. 14 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



- a. Bahwa dalil Penggugat wajib ditolak, Ini tidak benar, tanah seluas 244 m2 dengan SHM No. 02866 adalah tanah dari hasil beli, yang AJB nyadi buat oleh Drs.XXXX, camatselaku PPAT wilayah Kec. Wonosobo;
 - b. Bahwa adalah tidak benar jika, Bp. XXXX menghibahkan tanah kepada Penggugat seluas 1.137 M2m tanggal 12 Juni 2002, yang benar hanya menghibahkan tanah seluas 694 M2 kepada Penggugat, dan terdapat selisih kurang tanag Pengugat tidak memper masalahkan, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak ada **kepastian Hukum** sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat ditolak;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat tidak memberikan kepastian akan batas – batas tanah sebagaimana dalam Posita angka 8, sebelah Utaranya berbatasan dengan Tanah Wakaf (TK Masyitoh) akan tetapi Tanah Tergugat I;
 - d. Bahwa Pengugat menguasai obyek dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, Tergugat I tidak pernah menentang apa yang menjadi keyakinan Penggugat bagi Tergugat I, perbedaan adalah Sunatulloh, sudah tertulis baik di Al-Qur'an dan Hadits dan Tergugat I berasal dari keluarga besar yang majemuk, selama ini tidak pernah ada pertentangan yang bersumber dari keyakinan dan faham keagamaan;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 10 s/d 24, Tergugat I & Tergugat II menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa tidak benar, antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah terjadi perselisihan, yang ada adalah konflik akut yang diawali dengan **peristiwa penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap ayah kandungnya sendiri yaitu Bapak XXXX**. Ketika itu Penggugat dan Tergugat I masih satu rumah, pagi hari ketika Tergugat I sedang menyapu ruang depan dan istri Tergugat I sedang membersihkan tempat tidur, terdengar **ibu Tergugat I menjerit**,Tergugat I dan istri langsung mendatangi sumber suara, di sana ayah (XXXX) **sudah**
- Hal. 15 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



berlumuran darah dan Penggugat dengan membawa ruyung langsung lari, Tergugat I kejar tidak kena. Kata ibu Terguga I bapak XXXX sedang menggoreng tempe kemul tiba-tiba dipukul berkali-kali dari belakang dengan ruyung, kepalanya bocor berlumuran darah dan kuku-kuku tangan kanan biru-biru, Tergugat I bawa ke RSUD. Seorang anggota Polri yang sekarang sudah almarhum menawarkan kasus ini diperkarakan lewat jalur hukum namun bapak XXXX tidak berkenan, konflik terus berlanjut, Penggugat sering mengajak orang-orang berdebat soal agama, termasuk dengan bapak XXXX, kata Penggugat amalan seperti tahlilan, membaca al-Barjanzi, manaqib, ziarah kubur adalah bid'ah dan tidak ada tuntunannya, konflik memuncak ketika tahun 2011 ibu Tergugat I meninggal dunia, Penggugat tidak mau ziarah kubur dan tidak mau membaur dengan masyarakat untuk membacakan tahlil untuk ibunya. Hingga akhirnya, pada tanggal 20 September 2011, sehabis sholat maghrib di Mushol Nurul Iman XXXX, Penggugat menemui Tergugat I, Penggugat dipanggil bapak XXXX, saya diminta menemani, sehabis isya' Penggugat dan Tergugat I menghadap bapak XXXX di Rumah Candi, di sana bapak dan XXXX sudah menunggu, Bapak mengutarakan kekecewaannya atas semua perilaku Penggugat, dari kekecewaan bapak XXXX yang Tergugat I ingat antara lain :

- 1) Penggugat sering membid'ahka namalayah keagamaan yang dilakukan masyarakat termasuk bapak dan keluarga.
- 2) Penggugat dinilai tidak *BirruWalidain*.
- 3) Penggugat suka meremehkan ulama.
- 4) Penggugat berencana menjual semu tanah yang berasal dari bapak yang sudah dihibah kan kepada semua anak bapak, termasuk milik Tergugat I dan XXXX dan uangnya akan dipakai untuk tujuan yang tidak jelas, karena keterangannya berubah-ubah.

Hal. 16 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Merespon perilaku Penggugat, bapak Ahmad Toharu **meminta Kembali tanah yang pernah dihibahkan kepada Penggugat**, setelah serah terima secaralisan, baru bapak mengeluarkan selemba kertas yang sudah berisi tulisan dan sudah bermaterai, kemudian penandatanganan dimulai dan diawali dari Penggugat sebagai yang menghibahkan kemudian bapak XXXX sebagai penerima hibah, kemudian XXXX dan Tergugat I sebagai saksi, keesokan harinya bapak XXXX kekelurahan untuk dimintakan cap dan tandatangan pak lurah. **Dan apabila Penggugat dalilnya bersikukuh Tergugat I meminta Penggugat menanda tangani blangko kosong**, untuk dibuktikan dahulu atas perbuatan pidana yang dilakukan Tergugat i di Pengadilan Negeri Wonosobo, dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Wonosobo, Untuk itu mohon dengan hormat Yang Mulia untuk mempertimbangkan kronologis kejadian diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak Gugatan Penggugat karena Pengadilan Agama Wonosobo tidak berwenang mengadili tuduhan dan gugatan Penggugat adanya Tergugat I meminta menandatangani blangko kosong;

- b. Bahwa yang benar Bapak XXXX Yang benar bapak meninggal pada hari Rabu, 17 Januari 2018 pukul 12.15, bukan tanggal 18 Januari 2018, selama bapak XXXX sakit selama 3,5 bulan, Penggugat belum pernah merasakan merawat sakitnya bapak XXXX, pernah menjenguk $\pm \frac{1}{2}$ jam, saya tawarkan barang kali ingin *BirruWalidain* dengan menyeboki bapak, Penggugat tidak mau, kemudian pergi sampai meninggalnya bapak Ahamd Toharu tidak pernah kelihatan, dua tahun setelah meninggalnya bapak XXXX baru muncul dan mempersoalkan harta peninggalan bapak XXXX untuk yang **kedua kalinya Penggugat** mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Wonosobo. Karena dengan Putusan Pengadilan Agama

Hal. 17 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Wonosobo Nomor : 366/Pdt.G/2021 /PA.Wsb tanggal 20 April 2021, mengadili dengan amar putusan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa adalah tidak benar, Tergugat I tidak pernah merasa menguasai tanah wakaf, selama ini tanah wakaf dibiarkan tidak terurus, hanya pada bulan Maret 2020 ketika mulai pandemic covid-19 semua orang dihimbau untuk tidak keluar rumah, Tergugat I sebagai fotografer juga menganggur terkena dampak pandemi covid-19, Tergugat I kemudian berkonsultasi dengan ulama setempat, Tergugat I berniat menggarap tanah wakaf dengan system bagi hasil, hanya 1 kali itulah Terugat I menanam cabe,jagung, ubi kayu dan buncis yang laporannya adalah sebagai berikut :

Pengeluaran			Hasil panen		
1.	Biaya mencangkul	Rp. 450.000	1.	Jagung 30 kg	Rp. 90.000
2.	PupukKandang	Rp. 115.000	2.	Buncis 100 kg	Rp. 150.000
3.	PlastikMalsa	Rp. 450.000	3.	Pisang 5 tunden	Rp. 150.000
4.	Pupuk TS & Urea	Rp. 150.000	4.	Cabe 50 kg	Rp. 250.000
5.	Obatrumpet	Rp. 125.000	5.	Lobor 51 kg	Rp. 51.000
6.	KonsumsiBuruh	Rp. 225.000			
Total		Rp. 1.515.000	Total		Rp. 691.000

Dengan kata lain Tergugat I mengalami kerugian, yang selanjutnya berhenti;

- d. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita 14, Tergugat I dan & Tergugat II menanggpi sebagai berikut :

- 1) Bahwa adalah benar adanya Penggugat telah **menghibahkan** obyek sengketa kepada almarhum XXXX tanggal 20 September 2011;

Hal. 18 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



- 2) Bahwa adalah benar XXXX / Wakif pada tanggal 22 Agustus 2013 telah Ikrar Wakaf kepada XXXX Tergugat II sebagai Nadzir, dengan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, sebagai Turut Tergugat II;
- 3) Bahwa benar Tergugat II sebagai Nadzir telah menerima **Pengesahan Nadzir Perseorangan** Nomor : WT.4/254/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Turut Tergugat II;
- 4) Bahwa benar Tergugat II sebagai Nadzir telah menerima **Surat Pengesahan Nadzir** Nomor : W.5/218 Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan XXXX oleh Turut Tergugat II;
- e. Bahwa tidak benar, Tergugat I & Tergugat II merasa menguasai tanah wakaf dan ksrens Tergugat II sebagai Nadzir pribadi belum mampu mengelola tanah wakaf, untuk itu Tergugat II sudah berikhtiar mencari pengelola yang bersedia mengelola tanah wakaf Lembaga yang pernah ditawarkan mengelola tanah wakaf antara lain :
 1. MI Ma'arif Kliwonan
 2. Yayasan Ar-Ridwan XXXX
 3. Warga setempat
 4. Paguyuban Bani Soerdjani
 5. Takmir Masjid Baiturrahman XXXX
 6. MWC NU Kec. Wonosobo
 7. Paguyuban Alumni SMAN 1 Wonosobo

Dari ketujuh Lembaga diatas, baru paguyuban Alumni SMAN 1 Wonosobo yang bersedia mengelola tanah wakaf, kami sebagai nadzir mohondoa restunya, bahwa alumni SMAN 1 Wonosobo akan mengelola tanah wakaf dengan mendirikan Yayasan Aswaja An-Nahdliyah dengan kegiatannya adalah pondok

Hal. 19 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



pesantren, sebagaimana dalam **Kesepakatan Bersama Penyerahan Tanah Wakaf untuk Yayasan Pendidikan Aswaja Bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo tanggal 19 Januari 2021**;

- f. Bahwa baru setelah adanya Kesepakatan Bersama Penyerahan Tanah Wakaf untuk Yayasan Pendidikan Aswaja Bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo tanggal 19 Januari 2021, ditindak lanjuti dengan Permohonan Konversi Pensertipikatan Tanah Wakaf oleh Tergugat II diajukan kepada Tururt Tergugat II tanggal 10 Pebruari 2021, melalui Notaris Pulunggono Handoko.SH.Mkn dengan dibiayai oleh Yayasan Aswaja tanggal 7 Januari 2021;
- g. Bahwa tidak benar, tanah wakaf didaftarkan di kantor Turut Tergugat II awal tahun 2021 dan tidak perlu minta persetujuan Penggugat karena statusnya adalah tanah wakaf dengan Nadzir Tergugat II dan Tergugat I sudah diamanati memproses tanah wakaf dengan surat kuasa 25 Februari 2015;
- h. Bahwa adalah tidak benar, Penggugat telah menghibahkan secara sukarela baik lisan maupun tertulis kepada Bapak XXXX pada tanggal 20 September 2011, Jika Penggugat menanda tangani blangko kosong adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan secara perbuatan pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo, bukan di Pengadilan Agama Wonosobo, maka selayaknya gugatan Penggugat salah alamat dan wajib ditolak;
- i. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan rekayasa, adanya tipu muslihat dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan tanah obyek sengketa tanggal 20 September 2011, dari Penggugat kepada Orang Tuanya XXXX, untuk itu silahkan buktikan dulu di Perbuatan pidanannya di Pengadilan Negeri Wonosobo, jika ternyata benar dalilnya baru sebagai dasar pembatalan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan tanah obyek sengketa tanggal 20 September

Hal. 20 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, karena ini ranah Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Mohon Yang Mulia menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

9. Bahwa berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”

Bahwa atas ketentuan Pasal tersebut diatas, memang semula Orang tua Bapak XXXX sudah menghibahkan kepada Penggugat obyek sengketa, akan tetapi dengan adanya peristiwa sebagai Tergugat I diuraikan dalam angka **8 huruf a diatas**, maka Hibah obyek sengketa yang telah diberikan kepada Penggugat ditarik kembali, dengan format sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan tanah obyek sengketa tanggal 20 September 2011, dari Penggugat kepada Orang Tua nya XXXX;

Dengan demikian Tergugat I diberikan amanat oleh Orang Tua XXXX melakukan proses selanjutnya sebagaimana Tergugat I uraikan dalam angka 8 huruf d diatas, sehingga sudah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Tergugat I & Tergugat II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I & Tergugat II untuk seluruhnya;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 21 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerma dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai hukumnya;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I (KUA) Wonosobo memberikan jawaban tertulis tertanggal 20 Januari 2022 secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa masalah hibah di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya, diantaranya :
 - a. UU Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - b. PP Nomor : 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
 - d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
2. Bahwa Tugas Pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Kepala KUA adalah Pelayanan Bimbingan Zakat dan wakaf (Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1), dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 6 dan PP Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 8). Ikrar Wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan diterima oleh Nazhir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW (PP Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 32 ayat 3).
3. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala KUA sebagaimana tersebut di atas, maka penetapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,

Hal. 22 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat hukum, tidak tepat, dan atau salah alamat. Karena tugas pokok dan fungsi Kepala KUA tidak menangani hibah.

4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 366/Pdt.G/2021/PA.Wsb Tanggal 20 April 2021, bahwa gugatan dari Penggugat PENGUGAT, Tentang Perkara Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf, menyatakan sepatutnya tidak dapat diterima, dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sehingga proses Akta Ikrar Wakaf dinyatakan sah, oleh karena itu gugatan atas tanah yang sudah diwakafkan karena sudah dinyatakan sah, maka dinyatakan batal demi hukum.
5. Bahwa proses pengajuan wakaf, berdasarkan Ikrar Wakaf Nomor : W2/120/VIII Tahun 2013 dengan dasar Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Mengibahkan Tanah, Tertanggal 20 September 2011, yang diketahui Kepala Kelurahan XXXX, dinyatakan tanah tersebut tidak sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang, dan Surat Pernyataan Hibah, Tertanggal 27 Mei 2013, dikuatkan dengan diktum Penggunaan Tanah Hanya Untuk Kepentingan Ibadah dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang berbau maksiat, tidak boleh dijual, baik sebagian-sebagian maupun seluruhnya. Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah Tidak Dapat ditarik Kembali kecuali, hibah orang tua kepada anaknya, maka Ikrar Wakaf dan Hibah dinyatakan sah demi hukum. Sehingga gugatan yang terkait dengan hibah untuk tanah wakaf tersebut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat II tidak menyampaikan jawaban pada persidangan secara elektronik sebagaimana yang telah ditentukan dengan alasan jawaban belum selesai ;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Januari 2022 sebagai berikut :

Tanggapan atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi, kecuali yang sama-sama dibenarkan dan dibenarkan oleh hukum ;

Hal. 23 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan Gugatan Penggugat kurang Pihak karena menurut Tergugat I dan Tergugat II pihak yang terkait dengan perkara ini antara lain XXXX, Kepala Kelurahan XXXX, Badan Hukum MII dan Yayasan Pendidikan Aswaja bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini, atas Eksepsi tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang dijadikan Tergugat, dalam hal ini tentu saja Penggugat akan mempertimbangkan hubungan hukum yang relevan dengan perkara Pembatalan Hibah ini, disini Penggugat melihat tidak fokusnya pemahaman kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II dalam melihat perkara, masih menganggap sengketa waris atau perbuatan Kepala Kelurahan atau sengketa wakaf tanah di luar Obyek Sengketa sehingga menganggap harus melibatkan banyak pihak. Dalam hal ini perlu Penggugat jelaskan bahwa dalam perkara ini fokus gugatan adalah **pembatalan Surat Hibah dan Akta Ikrar Wakaf atas Obyek Sengketa milik Penggugat saja seluas ± 694 m²** sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatan nomer 8, jadi dalam hal ini Penggugat tidak mempermasalahkan tanah almahrum Bapak XXXX yang telah diwakafkan kepada Nahdhotul 'Ulama (Musholla dan TK Mashitoh yang di buku Desa XXXX ditulis wakaf untuk MII dan oleh Tergugat I yang didaftarkan sebagai tanah wakaf hanya tanah Musholla saja, selebihnya masih diakui sebagai tanah Tergugat I sendiri), dengan demikian Eksepsi mengenai kurang pihak haruslah dikesampingkan ;
3. Bahwa selain itu dalam Eksepsinya, Tergugat I dan Tergugat I juga mendalilkan bahwa perkara a quo bukan termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Wonosobo namun kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Wonosobo, karena merupakan perbuatan pidana yang prosesnya didahului dengan Laporan Polisi, atas dalil tersebut tanggapan Penggugat adalah dalam perkara ini tidak terbersit pikiran Penggugat untuk mempidanakan Tergugat I dengan melaporkan Tergugat I kepada Polisi, pilihan Penggugat menempuh proses gugatan perdata ini dengan harapan tindakan rekayasa yang dilakukan Tergugat I mendholimi Penggugat dapat Penggugat buktikan hingga hak perdata Penggugat

Hal. 24 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas Obyek Sengketa dapat kembali seperti semula, bahwa selain itu menurut Penggugat bahwa perkara Pembatalan Hibah dengan efek ikutan pembatalan wakaf ini merupakan perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang hibah dan wakaf sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf d dan e UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama, **dengan demikian mohon Pengadilan Agama Wonosobo memberikan Putusan Sela yang menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut dan dengan nyata Pengadilan Agama Wonosobo berwenang memeriksa perkara ini dan melanjutkan pemeriksaan perkara ;**

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat membantah dengan tegas seluruh jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Pokok Perkara kecuali yang membenarkan dalil Penggugat dan Penggugat tetap teguh pada Gugatan semula yang selain beberpa dalil telah diakui Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya, juga akan Penggugat buktikan dalam persidangan ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Penggugat dalam Gugatan, Jawaban Eksepsi di atas mohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dalam tanggapan ini ;
3. Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II nomor 3 dan 4 dalam pokok perkara Penggugat anggap sebagai pelengkap cerita tentang sejarah kepemilikan tanah Bapak XXXX yang beralih kepada Bapak XXXX ;
4. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat nomor 5 huruf a sampai dengan f, Penggugat tetap pada dalil semula yang dalil-dalil Penggugat berdasarkan data yang ada dalam buku C Desa Kelurahan XXXX yang mencatat peristiwa peralihan-peralihan tanah yang antara lain mencatat wakaf tanah seluas $\pm 694 \text{ m}^2$ almarhum Bapak XXXX tahun 2002 kepada MII, yang di maksud MII disini adalah kepada lembaga Nahdlotul 'Ulama yang secara faktual sejak tahun 2002 telah dimanfaatkan untuk kegiatan di bawah Nahdlotul 'Ulama yaitu Sekolah TK/ RA Mashitoh dan Musholla, yang justeru hal tersebut sangat Penggugat dukung karena wakaf tersebut sebagai amal Jariyah dari

Hal. 25 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Bapak XXXX, namun yang terjadi Tergugat I bukannya memaksimalkan manfaat dari Jariah almarhum Bapak XXXX tetapi Tergugat I justru selalu membuat masalah dengan Nadhir pengelola Musholla maupun pengelola TK, sehingga Nadhir memilih mengalah dan Musholla dikelola Tergugat I sendiri, akibatnya hampir seluruh jamaah pindah dan memilih berjamaah Masjid atau Musholla lain, demikian pula pengelola TK/ RA Mashitoh Fatayat Muslimat MWC NU Kecamatan XXXX, selalu dibuat tidak nyaman dan tidak ada kepastian hukum, Tergugat I selalu mengatakan bahwa tanah TK Mashitoh adalah milik Tergugat I selaras dengan dalil Jawaban Tergugat I angka 6, oleh karena itu banyak keputusan-keputusan sekolah yang harus meminta ijin kepada Tergugat I ;

5. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat I dan Tergugat II angka 7, Penggugat masih pada Gugatan semula bahwa Tergugat I telah menghaki tanah melebihi dari hak yang sebenarnya, yaitu adanya SHM No.XXXXXX yang dalihnya beli dari almarhum Bapak XXXX, yang cerita tersebut tidak pernah ada di keluarga dan masih ada tanah TK Mashitoh yang juga diklaim sebagai milik Tergugat I, dan terkait dengan tanah milik Penggugat seluas ± 694 m2 Penggugat membantah telah dikembalikan kepada Bapak XXXX, yang terjadi adalah dengan rekayasa Tergugat I dibuat seolah Penggugat telah menghibahkan tanah selanjutnya diwakafkan kepada nadir perorangan yaitu Tergugat II yang itu adalah anak Tergugat I sendiri, dan kenyataannya dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I sendiri ;
6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat I dan Tergugat I dalam jawaban angka 8 yang menggambarkan Penggugat telah menganiaya orangtuanya/ bapaknya hingga berdarah-darah sebagaimana digambarkan Tergugat I, sebagian besar adalah fitnah yang tidak benar, yang benar adalah terjadi konflik kecil antara Penggugat dengan almarhum Bapak XXXX sewaktu Penggugat masih sekolah bangku SMA karena kenakalan remaja, yang oleh Tergugat I digambarkan seolah terjadi mengiringi peristiwa hibah tanah, dan tidak benar pula Penggugat menolak seluruh amaliah yang dijalankan keluarga sebagaimana disebutkan Tergugat, Penggugat hanya tidak sependapat dengan acara tahlilan setelah meninggalnya ibu

Hal. 26 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengundang banyak orang, itupun tidak secara keras diungkapkan, Penggugat hanya memilih tidak ikut tahlilan namun berdoa sendiri dan hingga saat ini juga selalu mendoakan kedua orangtua yang telah meninggal, jadi tidak benar Penggugat sebagai anak yang durhaka, semasa orang tua masih hidup Penggugat tidak pernah membuka diri untuk mendebat seluruh amaliah yang dijalankan keluarga seperti yang digambarkan Tergugat I merupakan cerita hiperbola yang dilebih-lebihkan hingga mengundang simpati dan dukungan kepadanya, kemudian menjadi alasan pembenar bagi Tergugat I untuk mendzalimi Penggugat karena alasan perbedaan pemikiran islam tersebut ;

7. Bahwa bukankah agama Islam yang kita anut bersama mengajarkan berlaku adil, dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil sebagaimana Firman Allah : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Q. S. Al Maidah: 8) ;
8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I tersebut dengan berlandung untuk kepentingan Wakaf, Tergugat I telah mendzalimi hak Penggugat, sementara tanah wakaf yang nyata-nyata telah bermanfaat untuk Musholla dikurangi nilai jaryah wakafnya oleh Tergugat I dengan berkonflik dengan Nadhir Musholla hingga musholla ditinggal jamaah dan tanah yang telah dimanfaatkan untuk TK Masyitah telah digantung status hukumnya oleh Tergugat I membuat pengelola tidak nyaman ;
9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, diketahui Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat untuk kepentingan pribadi dengan dalih wakaf, dan rencana pengalihan Nadzir dan pengurusan sertipikat wakaf atas tanah yang menjadi sengketa jelas-jelas merupakan perbuatan yang tidak menghormati proses hukum, apabila tetap dilanjutkan Penggugat akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan, dan penyalahgunaan tanah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dengan

Hal. 27 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalih masa krisis Covid-19 adalah dalil yang mengada-ada untuk menutupi kesalahannya dengan demikian jawaban tersebut patut dan layak dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ;

Tanggapan atas Jawaban Turut Tergugat I dan Sikap diam Turut Tergugat II

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Turut Tergugat I kecuali yang selaras dengan dalil Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat tidak membantah dalil Turut Tergugat I mengenai kewenangan normatif yang dimiliki Kepala KUA sebagai PPAIW ;
3. Bahwa apabila Surat Hibah tanggal 20 September 2011 dibatalkan secara hukum, maka sebagai konsekuensi logis Surat Wakaf yang dibuat Turut Tergugat I juga batal demi hukum ;
4. Demikian pula proses Pembuatan Sertifikat Wakaf di kantor Turut Tergugat II juga harus dibatalkan dan/ atau batal demi hukum, apalagi Turut Tergugat II yang tidak membantah Gugatan Penggugat meskipun telah diberi kesempatan ;
5. Bahwa dengan demikian Para Tergugat juga harus tunduk pada putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat ;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, baik mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebijaksanaan hukum dan keadilan.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II menyampaikan duplik secara tertulis dalam persidangan elektronik yang telah ditentukan sebagai berikut :

Duplik Tergugat I dan Tergugat II:

III.DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II **menolak dan membantah dengan keras** dalil- dalil Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakuinya secara benar dan nyata;

Hal. 28 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 2, Tergugat I & Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa semakin jelas dan nyata Penggugat fokus gugatan Pembatalan Hibah dan Akta Ikrar Wakaf, akan tetapi para pihak yang tercantum dalam Surat Hibah, Tergugat I memegang bukti **ASLI Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan Tanah**, tanggal 20 September 2011 sebagai Obyek gugatan yang ditanda tangani :

a.1. **Penggugat** (XXXX/Yang Menghibahkan);

a.2. **XXXX** (Orang tua Penggugat/XXXX) **Penerima Hibah** sudah almarhum pada saat gugatan diajukan);

a.3. Dua Saksi yaitu Tergugat I (XXXXXXXXXX), dan XXXX dalam hal ini XXXX tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo , maka perlu dijadikan pihak, dan diketahui oleh:

a.4. **Kepala Kelurahan XXXX**, (pada waktu itu di jabat oleh XXXX), Kecamatan XXXX yang mengetahui adanya proses telah menghibahkan;

e. Bahwa menurut **bukti Asli** yang Tergugat I pegang, pihak-pihak yang masih hidup perlu dijadikan pihak adalah XXXX dan Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, sedangkan Penerima Hibah **XXXX (sudah meninggal dunia)** sedangkan syarat dalam hibah kedua belah masih hidup, demikian juga saat pembatalan hibah kedua belah masih hidup, maka Hak Menuntut Penggugat dalam pembatalan Hibah **gugur demi hukum**, sehingga gugatan Penggugat wajib ditolak;

f. Bahwa **Sdri. XXXX dan Kepala Kelurahan XXXX tidak dijadikan sebagai Pihak dalam Gugatan Penggugat**, sehingga gugatan Penggugat **tidak lengkap karena kurang pihak**, sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);

b. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 3 bahwa Penggugat **tidak terbesit** pikiran Penggugat untuk memidanakan maupun Tergugat I maka Tergugat I menanggapi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam Gugatan Penggugat secara jelas tegas tertulis sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 11 halaman 7 dan angka 17 halaman 8, Penggugat telah **men Justice Tergugat I agar Penggugat menanda tangani blangko kosong**, ini adalah suatu tindakan menfitnah menyebar kebohongan, maka wajib hukumnya Penggugat untuk membuktikannya melalui proses hukum acara pidana di Pengadilan Negeri, sekalipun hak Penggugat untuk menempuh proses perdata, sehingga hal ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga **Gugatan Penggugat bukan kewenangan Absolut Pengadilan Agama Wonosobo**, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Gugatan Penggugat selayaknya ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- g. Bahwa berdasarkan **ASLI Bukti** yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II tentang Kesepakatan Bersama Penyerahan Tanah Wakaf Untuk Yayasan Pendidikan Aswaja Bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo, pada tanggal 19 Januari 2021, yang ditanda tangani Tergugat I dan Tergugat II dan Pengurus Yayasan Pendidikan Aswaja Bersama Alumni SMAN 1 Wonosobo, disaksikan tiga orang saksi, dengan demikian Gugatan Penggugat kurang pihak, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

c. DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA :

9. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalam Repliknya tanggal 26 Januari 2022, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I & Tergugat II secara jelas dan terang ;
10. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam KonpenSI / Pokok Perkara ini ;
11. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan sebagaimana Posita angka 4 s/d 9, Tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut :

Hal. 30 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



- a. Bahwa tidak pernah ada peristiwa wakaf yang dilakukan Bp. XXXX kepada MII, yang kemudian oleh Penggugat diartikan sebagai Lembaga Nahdlatul Ulama, untuk itu silahkan Penggugat buktikan :
- a.1. Tunjukkan akta Ikrar wakafnya, dari siapa kepada siapa ?
- a.2. Siapakan Wakif dan Nadzirnya ?
- a.3. Siapakah pejabat KUA Wonosobo yang menanda tangani Akta Ikrar Wakafnya ?
- a.4. Silahkan buktikan dengan surat pengesahan Nadzir dari KUA Wonosobo siapakan Pejabatnya ?
- b. Bahwa tanpa dukungan Penggugatpun, Mushola yang tanahnya adalah wakaf dari Tergugat I, bangunan dan kegiatannya sudah berjalan dengan sangat baik. Sebagai wakif, Tergugat I sangat puas dengan tata cara pengelolaan tanah wakaf, dari mulai pembangunan sampai pelestarian sekarang, karena didirikan oleh panitia pembangunan yang profesional dan ikhlas sehingga berdirilah Mushola Nurul Iman pada tahun 2000 (**penggugat tanpa dasar menyebut 2002**). Selanjutnya kegiatan berjalan secara wajar dan alami, jumlah jama'ah memang mengalami pasang surut, hal ini dikarenakan letak mushola yang diapit 3 gudang dengan jumlah karyawan yang sering keluar masuk dan dimutasi dengan Gudang lain, juga merupakan area kos-kosan untuk siswa SMAN 1 Wonosobo. Pada jama'ah harian jumlah jama'ah berkisar antara 5 s/d 15 orang, pada shalat tarawih jumlah jama'ah berkisar antara 10 s/d 30 orang. Selain kegiatan shalat berjama'ah juga ada kegiatan:
- a. Tiap malam minggu pembacaan Kitab Al-Barjanzi
- b. Tiap malam rabu mujahadah oleh jama'ah Mujahadah Sirrir Asror
- c. Tiap malam jum'at Yasinan oleh warga RT 4 dan RT 5 RW 12 XXXX Wonosobo

Juga ada kegiatan besar tahunannya itu Nuzulul Qur'an tiap Bulan Romadhon dan penyembelihan hewan kurban pada bulan dzulhijjah. Semua aktifitas mushola adalah warga sekitar dengan peranan yang berbeda-beda, mulai dari jajaran Nadzir Ta'mir, Imam, Mu'adzin dan pemimpin kegiatan semua berada dalam tupoksinya masing-masing, mushola dibiayai oleh orang yang ikhlas, dari mulai berdiri sampai sekarang, Tergugat I sebagai wakif belum pernah tau, siapa yang membayar air PDAM dan listrik, donator dengan keikhlasannya tidak ingin diketahui, sedangkan perawatan mushola dibiayai dari kotak

Hal. 31 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal yang dibuka oleh bendahara dan dilaporkan kepada jamaah seusai kegiatan Jadi tidak benar kalau Penggugat mengatakan ada konflik di mushola, seandainya ada konflik pasti dengan cepat MWC NU Kec. Wonosobo sebagai Nadzir akan datang untuk mendamaikan. Dengan fakta diatas, Tegugat I membantah dengan keras tuduhan Penggugat.

- c. Bahwa RA Masyitoh menempati tanah milik Tergugat I sejak tahun 2009 (Penggugat dengan tanpa dasar mengatakan tahun 2002) selama ini hubungan antara pendiri, pengurus dan pengelola RA Masyitoh dengan Tergugat I memang tidak ada komunikasi, tetapi secara umum tidak ada masalah. Tergugat I mempersilakan RA Masyitoh menempati tanah milik Tergugat I tanpa syarat, sebetulnya Tergugat I ingin mensyaratkan agar RA Masyitoh dikelola dengan kejujuran dan profesional, selalu menghindari hal-hal yang bias mencoreng nama baik organisasi dan agama islam, tetapi niatan itu belum pernah tersampaikan karena tidak adanya komunikasi. Sebaliknya pihak RA Masyitoh baik dari unsure pendiri, pengurus Yayasan dan pengelola tidak pernah meminta apapun kepada Tergugat I, baik itu minta pendapat, persetujuan dan lain-lain, jadi belum pernah satupun program RA Masyitoh yang dimintakan persetujuan kepada Tergugat I. Di satu sisi Tergugat I merasa senang melihat generasi penerus bangsa belajar agama menuntut ilmu di RA Masyitoh, tapi disisi lain Tergugat I sangat prihatin bahwa dengan tanpa dasar dan tanpa peranan yang jelas, Penggugat mempersoalkan hubungan antara Tergugat I dengan RA Masyitoh.
- d. Bahwa Tergugat I juga sangat prihatin, bahwa rumah candi oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat (Pak Fuad) telah melakukan hal-hal yang jauh dari norma-norma yang terpuji, yang dibuktikan dengan screenshot pesan WA dari Penggugat, screenshot pesan WA dari Pak Fuad dan undangan dari Pak Fuad kepada Tergugat I akhirnya pada tanggal 20 Januari 2021, Tergugat I dan XXXX dihadapan Notaris Dyah Purwaningsih, S.H.MKn, menandatangani surat Hibah No. 084/200 dengan Penggugat sebagai penerima hibah. Tergugat I disamping sangat prihatin juga timbul pertanyaan mengapa rumah candi beserta kronologisnya tidak pernah dimuat dalam materi gugatan oleh Penggugat, pada hal rumah candi adalah rumah yang tergolong cukup menonjol diantara rumah-rumah lain disekitarnya, berdiri diatas tanah seluas 216 m2 luas bangunan 12 X 12 X

Hal. 32 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, sudah berlantai keramik, 3 kamar tidur, 1 ruang garasi, 1 ruang gudang, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga, 1 ruang dapur, didepan rumah ada kolam dan taman, dan pagar tralis, sehingga ditaksir nilai tanah dan bangunan tersebut ± Rp.500.000.000,00.(lima ratus juta rupiah);

- e. Bahwa pernyataan Penggugat tidak benar, pada tahun 2005 Tergugat I membeli tanah gantungan dari Bp. XXXX seluas 244 m2, yang Akta Jual Belinya ditanda tangani dihadapan PPAT Drs.Hisyam Mukti, MSI, selaku Camat Kec. Wonosobo, kemudian terbit SHM No. 02866 atas nama Tergugat I, tanah ini tidak ada kaitan sama sekali dengan tanah seluas 694 m2 yang telah diwakafkan oleh Bp. XXXX dan disebagian tanah ini, RA Masyitoh melakukan kegiatan;
- f. Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan Penggugat, seperti yang diuraikan dalam Gugatan dan Replik **adalah benar adanya**, juga kegemaran Penggugat menilai bid'ah amaliah masyarakat termasuk keluarganya itu tahlilan, membaca Al-barjanzi, dan ziarah kubur adalah benar adanya, terkait hal diatas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Tergugat I, XXXX dan Penggugat untuk **dilaksanakan prosesi Sumpah Pocong**, hal ini Tergugat I mohon kan karena Penggugat tidak mengakui peristiwa aquo. Hal lain yang perlu disampaikan adalah bahwa Penggugat pernah duduk dibangku SMA perlu dipertanyakan buktinya, SMA mana? Karena setahu Tergugat I tidak pernah sekolah SMA, setahu Tergugat I, pengguga termasuk MTSN 1 Wonosobo pada tahun 1994 dan lulus tahun 1997 atau masuk pada waktu Penggugat berusia 19 tahun dan lulus pada waktu penggugat berusia 22 tahun, kalau Penggugat menganiaya Bp. XXXX pada waktu Penggugat duduk dibangku SMA, maka Penggugat menganiaya Bp. XXXX setelah berusia 22 tahun atau lebih, ini adalah sudah tidak bisa dikatakan kenakalan remaja untuk sebuah Tindakan Kriminal seperti ini dan peristiwa kriminal diatas adalah sebuah awal dari konflik Panjang antara penggugat dengan Bp. XXXX yang berakhir dengan penanda tangan hibah dari penggugat kepada Bp. XXXX 20 September 2011;
- g. Bahwa bagi Tergugat I seluruh ayat dalam Al-Qur'an adalah kebenaran absolut, maka dari itu kebenaran absolut sangat tidak layak untuk dijadikan alat untuk memutar balikkan fakta seperti yang dilakukan Penggugat;
- h. Bahwa dalam perkara ini jelas sekali penggugat memutar balikkan fakta sedemikian rupa, mushola yang damai dikatakan berkonflik, RA Masyitoh yang menempati tanah milik Penggugat dikatakan sebagai tanah wakaf,

Hal. 33 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisi lain tanah yang sudah jelas diwakafkan secara sah oleh Bp. XXXX sebagai pemilik tanah yang sah dikatakan bahwa Tergugat I yang dalam peristiwa ini hanya sebagai saksi, dikatakan telah mendholimi penggugat. Disini Penggugat wajib membuktikan semuanya.

- i. Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai tanah untuk kepentingan pribadi, tidak ada pengalihan Nadzir, pengurusan sertifikat adalah kewajiban Tergugat I berdasarkan surat kuasa 25 Februari 2015, pemanfaatan tanah wakaf yang hanya sekali adalah dalam rangka bagi hasil dan mengisi waktu luang dimasa covid-19 adalah sesuatu yang wajar oleh Tergugat I sebagai fotografer bukan petani;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Tergugat I & Tergugat II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sekluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I & Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sesuai hukumnya;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Duplik Turut Tergugat I:

1. Dengan tetap berpegang teguh pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa terkait Tugas Pokok dan fungsi Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang untuk melayani dan membuat Akta Ikrar Wakaf (Undang-Undang Tentang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 6 dan PP Nomor 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 8).

Hal. 34 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan dengan dasar regulasi tersebut Kepala KUA tidak dalam kewenangan untuk melayani dan membuat hibah. PPAIW dalam hal ini tidak dalam kewenangan sebagai pejabat yang membuatkan akta hibah. Bahwa tugas kewenangan yang membuat Akta Hibah sebagaimana dalam Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUHPerdata, hibah barang bergerak harus dengan akta Notaris, sedangkan hibah untuk tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya PPAT, sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, dengan menggunakan Akta PPAT.

Camat merupakan pejabat pemerintahan pemimpin wilayah yang terdiri dari beberapa kelurahan, yang disebut dengan kecamatan. Di wilayah tertentu yang masih kurang PPAT, Camat karena jabatannya memiliki kewenangan sebagai PPAT sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3. Karena itu gugatan dari Penggugat terkait hibah kepada PPAIW tidak memiliki kekuatan hukum. Bahkan, Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/120/VIII Tahun 2013 dengan lampiran Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Mengibahkan Tanah, Tertanggal 20 September 2011, yang diketahui Kepala Kelurahan XXXX, dinyatakan tanah tersebut tidak sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan hutang, dan Surat Pernyataan Hibah, Tertanggal 27 Mei 2013, dikuatkan dengan diktum Penggunaan Tanah Hanya Untuk Kepentingan Ibadah dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang berbaur maksiat, tidak boleh dijual, baik sebagian-sebagian maupun seluruhnya, dinyatakan SAH. Gugatan dimaksud tidak memenuhi syarat untuk menjadikan PPAIW sebagai Turut Tergugat 1, dan seharusnya dikembalikan dengan tusinya yang tidak menerima hibah. Berdasarkan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hibah Tidak Dapat ditarik Kembali kecuali, hibah orang tua kepada anaknya, maka Ikrar Wakaf dan Hibah dinyatakan sah demi hukum. Sehingga gugatan yang terkait dengan hibah untuk tanah wakaf tersebut dinyatakan TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM.

Hal. 35 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo No. 366/Pdt.G/2021/PA.Wsb Tanggal 20 April 2021, bahwa gugatan dari Penggugat PENGUGAT, Tentang Perkara Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf, menyatakan sepatutnya tidak dapat diterima, dan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Sehingga proses Akta Ikrar Wakaf dinyatakan SAH, oleh karena itu gugatan atas tanah yang sudah diwakafkan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Agustus 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan. XXXX Nomor XXXXX/DIS/1997 tanggal 16 September 1997, yang dikeluarkan Dispenduk Capil Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX.XXX.XXXXX.XXXX, tanggal 12 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala, Dispenduk Capil Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi C Desa XXXX nomor XXX Persil XX kelas SI atas nama XXXX dan gambar denah C459, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat pernyataan Hibah tertanggal 27 Mei 2013 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor XXXX/XXXX, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2016 nomor 00804/ XXXX/2010 luas 216 m2 nama pemegang hak 1. XXXX, 2. Solcha, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor XXXX/Kel.XXXX, surat ukur tanggal 02 Juni 2010 nomor 00804/XXXX/2010 luas 700 m2 nama pemegang hak XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai

Hal. 36 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Sertifikat tanah wakaf nomor 23 Desa XXXX, surat ukur tanggal 01 Pebruari 2001 nomor 8/XXXX/2001, luas 153 m2, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat kematian nopmor XXX.X/XXX/DUP/X/2013 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX tertanggal 16 Nopember 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat kematian nomor XXX.X/XXX/DUP/X/2020 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX tertanggal 12 Oktober 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat pernyataan XXXX tertanggal 23 Februari 2022 ditandatangani oleh XXXX dihadapan Notaris Wonosobo XXXX berdasarkan legalisasi nomor 01/Leg.Not/II/2022 tanggal 23 Februari 2022, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Ikrar Wakaf Nomor W2/120/VII tahun 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX/ Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf tertanggal 22 Agustus 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Nomor W.5/218 tahun 2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX/ Pejabat Pembuat Akata Ikrar Wakaf tertanggal 22 Agustus 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Lurah, bertempat tinggal di Dusun XXXX Rt.XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten wonosob, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

Hal. 37 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Tergugat I yang lainnya saksi kurangn tahu (mengenal);
 - Hubungan saksi dengan Tergugat I adalah warga, karena saksi sebagai Kepala Kelurahan di XXXX sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang obyek yang disengketakan para pihak, juga tidak tahu tentang proses hibah maupun wakafnya;
 - Bahwa sebelum saksi jadi lurah di Jaraksarai, lurah sebelumnya adalah Bp. Nuri Utomo yang menjabat sebagai lurah XXXX sejak September 2012 hingga Agustus 2021;
 - Bahwa Saksi akan menyampaikan C Desa nomor 459 an. Soerjani Kasbi yang diwariskan kepada XXXX kemudian oleh XXXX di hibahkan kepada anak-anaknya;
 - Untuk XXXX seluas 1.137 m2, Salamet XXXX seluas 765 m2;
 - Untuk XXXXXXXXXX dan XXXX 220 m2,;
 - Bahwa untuk tanah yang diwakafkan kepada MII Saksi tidak tahu hanya ada catatan wakaf di Kelurahan tanggal 23 Pebruari 2003 yang mewakafkan XXXX;
 - Bahwa setahu Saksi hibah dari XXXX ke XXXX tanggal 12 Juni 2002, untuk letak, obyek dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa soal wakaf dari XXXX kepada Suyuti setahu saksi sekitar tahun 2013;
2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX Rt.XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten wonosobo, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga para turut Tergugat, sedangkan sama yang lainnya saksi tidak tahu, saksi adalah tetangga Penggugat dan Turut Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang obyek yang disengketakan para pihak yaitu berupa tanah seluas sekitar 300 m2 di kampung XXXX Rt05,RW 12 Kelurahan XXXX ;
 - Batas-batas tanah tersebut sebelah utara milk XXXXXXXXXX, sebelah timur Gudang Trio , Sebelah Barat Saluran Irigasi/JI

Hal. 38 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung, sebelah selatan milik XXXX, namun saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang;

- Bahwa yang saksi tahu asal tanah tersebut dari XXXX diwariskan kepada XXXX (ayah dari Penggugat dan Para Tergugat) ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut dihibahkan kepada XXXX. Seluas 1137 m2, kemudian kakak Fakif (XXXXXXXXXX) mau menggunakan tanah tersebut namun XXXX tidak setuju;
- Bahwa sebagian tanah tersebut sudah ada pondasi bangunan yang dibangun oleh XXXX (Penggugat), selebihnya masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saudara kandung XXXX ada dua yaitu XXXXXXXXXX dan Sholekhah;

3. SAKSI 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXX Rt.XX/Rw.XX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo. Dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat , kalau dengan para Turut Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa berupa tanah milik XXXX seluas sekitar 500 m2;
- Bahwa Tentang wakaf yang saksi tahu XXXX yang wakaf untuk mushola dan TK namun saksi tidak tahu kalau ada tanah milik XXXX/Penggugat yang di wakafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah yang disengketakan dan digunakan untuk apa;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa sebelah Utara XXXX Musayfa , sebelah timur Gudang Trio, sebelah selatan milik XXXX sebelah Barat Saluran air;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Hal. 39 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Agustus 2012, an. S XXXX yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 -1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX.XXXX.XXX, tanggal 20 Pebruari 2017 an XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala, Dispenduk Capil Kabupaten Wonosobo yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 -2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXXX Nomor XXXX/DIS/1998 tanggal 15 juni 1998, yang dikeluarkan Dispenduk Capil Kabupaten Wonosobo, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 -3).
4. Fotokopi Surat keterangan kematian nopmor XXX.X/XXX/Duplikat/2022 tertanggal 145 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX an XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1- 4);
5. Fotokopi Surat keterangan kematian nopmor XXX/XX/X/2014/dup tertanggal 7 pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX tertanggal atas nama XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1- 5);
6. Fotokopi Surat keterangan kematian nopmor XXXXX/dup tertanggal 7 pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXX tertanggal atas nama Wagisah Surjani, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-6);
7. Fotokopi Surat Wasiat XXXX tanggal 9 September 2011 mempunyai rumah resmi permanen Panjang 14 meter lebar 12 meter ditas tanah 3.000 m2, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 -7);
8. Fotokopi Surat Wasiat tanggal 01 Nopember 2011 memberikan /menghibahkan tanah-tanah sepenuhnya kepada ketiga anaknya dengan syarat-syarat yang telah di tentukan , jika dilanggar akan di cabut, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1 -8);
9. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 Pebruari 2013 dari XXXX kepada Tergugat 1(XXXXXXXXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai

Hal. 40 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya (Bukti T.1-9);

10. Fotokopi Surat pernyataan XXXX tertanggal 25 Pebruari 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-10);
11. Fotokopi Surat pernyataan Tergugat 1 dan XXXX tertanggal 27 April 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-11);
12. Fotokopi surat pernyataan pengakuan hak telah menghibahkan Tanah dari XXXX kepada XXXX tanggal 20 September 2011, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-12);
13. Fotokopi Salinan akta Ikrar Wakaf tertanggal 06 Oktober 2000 dari Tergugat 1 (XXXXXXXXXX) kepada Nur Rohmat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-13);
14. Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonosobo nomor 078/PC/A-II-SK-9/11.31/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-14);
15. Fotokopi sertifikat tanah wakaf nomor 23 yang diterbitkan tanggal 06 Maret 2001, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-15);
16. Fotokopi sertifikat tanah hak milik nomor 2298 Kelurahan XXXX seluas 612 m2 atas nama M. XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-16);
17. Fotokopi Akt Jual beli nomor XXX/WSB/2005 tanggal 08 Desember 2005 antara XXXX dan XXXXXXXXXX , yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-17);
18. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik nomor XXXX Kelurahan XXXX diterbitkan tanggal 19 Juni 2006, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-18);
19. Fotokopi kesepakatan bersama tanggal 09 Desember 2020 antara Tergugat 1, XXXX dan Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-19);
20. Fotokopi Akta hibah nomor 054/2021 tanggal 20 Januari 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1-20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX an. XXXX

Hal. 41 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-21);

22. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-22);
23. Fotokopi Ikrar Wakaf Wonosobo tanggal 22 Agustus 2013 antara XXXX kepada XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-23);
24. Fotokopi Ikrar Wakaf nomor W2/120/VIII tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013 antara XXXX kepada XXXX, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-24);
25. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir nomor W.5/218 tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-25);
26. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir perorangan nomor W.4/245/VIII/2020 tahun 2013 tanggal 04 Agustus 2013, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-26);
27. Fotokopi kesepakatan bersama penyerahan Tanah Wakaf untuk Yayasan Pendidikan Asawaja bersama alumni SMAN 1 Wonosobo tanggal 19 Januari 2021 , yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1& II- 27);
28. Fotokopi Surat Keterangan nomor 50/CN-PPAT/II/2021 tanggal 10 Pebruari 2021, Notaris Pulung Handoko, SH. M.Kn.,yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-28);
29. Fotokopi tanda penerimaan uang dari Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.7.500.000,-, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-29);
30. Fotokopi tanda terima Berkas Permohonan XXX/2021 tanggal 21 September 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-30);
31. Fotokopi Surat Surat Pernyataan Keterlambatan pengurusan Sertifikat Wakaf di BPN Wonosobo dari Tergugat II tanggal 26 Agustus 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.II-31);

B. Saksi;

Hal. 42 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kampung XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutiup sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya sengketa tanah wakaf;
- Bahwa terkait bukti TII.27 yang diajukan oleh Tergugat, penjelasannya adalah bahwa terjadi kesepakatan dengan alumni SMA 1 pada tahun 2021 tentang penyerahan wakaf milik XXXX (Penggugat) ;
- Bahwa saat penyerahan wakaf tersebut saudara XXXX (Penggugat) tidak hadir diwakili oleh XXXXX Musafa (Tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal harta wakaf tersebut, tapi saksi tahu dokumen tentang hibah dan Akta Hibah dari tanah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sekarang tidak atau belum dimanfaatkan;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Camat Leksono, bertempat tinggal di Kampung XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupateb Wonosobo, dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutiup sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat namun tidak terlalu kenal, dulu tahun 2009 sampai tahun 2011 saksi pernah menjadi Lurah di Kelurahan XXXX;
- Bahwa saksi tahu berkaitan dengan bukti TII.12, dimana saat itu Sudara Toharun datang ke Kelurahan XXXX untuk melakukan hibah sebidang tanah, namun saksi tidak tahu persis letak maupun peruntukan tanah hibah tersebut;
- Bahwa hibah dimaksud adalah penghibahan tanah dari XXXX kepada ayahnya yang bernama XXXX;
- Bahwa pendatangan bukti TII.12, saksi tahunya tinggal tandatangan saja, prosesnya diurus oleh Seklur;

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan bukti Surat berupa :

Hal. 43 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat tanah hak milik Nomor 2006, tanggal 29 April 1998, nomor XXXX/PPN/1998 yang bermaterai cukup, sesuai aslinya (Bukti TT.1-1);
2. Fotokopi Salinan Akta Wakaf, tanggal 06 Oktober 2000 yang bereterai cukup, sesuai aslinya (Bukti TT.1-2)

Bahwa pasca pembuktian dari para pihak, Kuasa Hukum Penggugat mohon agar Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente), atas permohonan tersebut Majelis hakim mengabulkan dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemeriksaan setempat (descente) Penggugat;
2. Menyatakan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dengan dibantu Panitera Pengganti untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa posita angka 8 berupa tanah C Desa XXXX Nomor 549 Persil 87 Kelas SI SPPT No. XX.XX.XXX.XXX.XXX-XXXX.X seluas \pm 694 m2, terletak di Kpampung, XXXX Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Wakaf (TK Masyitoh) & XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : XXXX & Gudang XXXX
 - Sebelah Selatan : XXXX
 - Sebelah Barat : Saluran
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 44 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabanya selain menanggapi pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolute Pengadilan, dimana menurut Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Wonosobo, melainkan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Wonosobo, selain itu gugatan Penggugat kurang pihak dan eror in Obyekto, sehingga dalam petitum dalam eksepsi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat I & Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah mengacu pada kurangnya pihak, error in subjekto dan menyangkut kompetensi absolut Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama tentang eksepsi Tergugat, yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat bukan kewenangan absolute Pengadilan Agama Wonosobo, melainkan kewenangan absolute Pengadilan Negeri Wonosobo. Gugatan Penggugat kurang pihak dan eror in Obyekto, namun dalam petitumnya Tergugat meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan menerima serta mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II. Dalam hal ini Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat kontradisi dan tidak sinkron antara posita gugat eksepsi dengan petitumnya, dimana dalam petitum Para Tergugat tidak meminta agar eksepsi dikabulkan dan tidak pula meminta agar Pengadilan Agama Wonosobo menyatakan tidak berwenang secara absolute dalam memeriksa perkara a quo;

Hal. 45 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah saudara kandung dari Para Tergugat, dimana Para Tergugat adalah saudara kandung Penggugat yang juga berkapasitas sebagai Nadzir dalam mengelola obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, dan obyek sengketanya adalah menyangkut hibah, maka berdasarkan pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Wonosobo, maka sesuai ketentuan Pasal 118 HIR (1). Perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, dan para pihak telah pula melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Desember 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Penggugat yang selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk

Hal. 46 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan dalam surat gugatan maupun replik Penggugat. Replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat, replik dan duplik, dapat diketahui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon pembatalan hibah dan menyatakan Surat Hibah tanggal 20 September 2011 atas tanah milik Penggugat tidak sah dan batal demi hukum. Demikian juga Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/120/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013 dan Pengesahan Nadzir Nomor W.5/218/2013, tanggal 22 Agustus 2013 batal demi hukum sebagai akibat tidak sahnya hibah;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Tergugat menyampakan jawaban yang pada pokoknya Tergugat I kurang tahu waktunya kapan Bapak XXXX menghibahkan tanah seluas 694 m² kepada Penggugat, tapi Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat sudah menerima hibah tanah seluas 694 m², akan tetapi XXXX Orang Tua Tergugat I / Penggugat menerima Penggugat bukti Surat Pernyataan Pengakuan Hak Telah Menghibahkan Tanah tanggal 20 September 2011 sebagai Obyek gugatan yang ditanda tangani Penggugat, oleh XXXX (Orang tua Penggugat dan Para Tergugat) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, maupun Saksi yaitu Tergugat I dan XXXX;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan sebagaimana tersebut di atas, berarti yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah ketiadaan hibah dari Penggugat kepada ayahnya dan sekaligus bahwa surat hibah yang dibuat pada tanggal 20 September 2011 tidak sah dan atau batal demi hukum karena ketika Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk menandatangani blanko kosong atas saran dari Bp Acmad Toharun untuk menitipkan tanah milik Penggugat kepada Bp. Acmad Toharun dan akan dilengkapi kemudian (posita angka 11);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dimana dalam titel gugatannya adalah gugatan Pembatalan hibah, dalam petitumnya angka 3 Penggugat menuntut agar hibah dinyatakan

Hal. 47 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan sebagaimana uraian posita gugat angka 10 sampai dengan angka 19, pada tahap pembuktian Penggugat tidak mengakui adanya hibah dari Penggugat kepada Bp. XXXX sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat (T.1-12), menurut Majelis Hakim keadaan demikian tidak sinkron dan dapat dinilai obscur libel, karena gugatan pembatalan hibah bisa saja dilakukan jika telah terjadi hibah namun cacat hukum, kurang sarat dan/atau rukunnya, sehingga oleh karena itu kalau tidak ada hibah tentu tidak perlu ada pembatalan;

Menimbang, bahwa pada posita angka 18 Penggugat juga mendalilkan Surat Hibah tanggal 20 September 2011 (bukti T.1-12) yang disampaikan Tergugat I tersebut adalah rekayasa, menselisihi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan Surat Hibah atas tanah harus dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan juga menselisihi ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 dari harta. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan mengenai batas maksimal 1/3 dari harta;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dari Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibah, sedangkan dalam gugatan a quo Penggugat tidak menguraikan tentang harta Penggugat secara keseluruhan, apakah obyek sengketa itu merupakan satu-satunya harta Penggugat atau justru masih ada lagi harta lain-lainya. Hal ini sangat urgen disampaikan dalam gugatan karena untuk mengetahui apakah hibah telah melebihi batas maksimal atau tidak yang tentunya juga didukung oleh alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklard);

Menimbang, bahwa pihak KUA Kecamatan XXXX dalam hal ini sebagai Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor ATR Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo sebagai Turut Tergugat II, maka keduanya pasif dan tunduk saja kepada putusan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 48 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum Penggugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka terhadap alat-alat bukti yang relevan dan memenuhi syarat formal alat bukti telah dipertimbangkan Majelis Hakim. Dan terhadap alat-alat bukti yang menurut majelis tidak relevan dan atau tidak memenuhi syarat formal tidak dipertimbangkan dan karenanya dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah menyangkut perkara perdata (gugatan hibah), maka, sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah in casu Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.635.000,00,- (satu Juta enamratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mubisi M.H., dan Drs. Samsudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu Sumiandri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hal. 49 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mubisi, M.H.

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumiandri, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	525.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Descente	: Rp	925.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	1.635.000,00,-

Hal. 50 dari 50 Hal. Put. No. 2347/Pdt.G/2021/PA.Wsb